

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi pemeluknya, dan di antara karakteristik syariatnya adalah insaniah alamiah (sifat alamiah manusia), maksudnya Islam diturunkan untuk meninggikan taraf hidup manusia, membimbing dan memelihara sifat-sifat humanistisnya, serta menjaga diri dari sifat hewani agar tidak mengalahkan sifat kemanusiannya. Dengan demikian, manusia bukan semata-mata raga yang terdiri dari unsur tanah yang memerlukan makanan, minuman dan tanah. Tapi manusia juga mempunyai roh atau jiwa luhur yang menempati raga tersebut.¹

Begitu juga dengan salah satu sifat alamiah manusia, yaitu ingin menikah dengan lawan jenisnya, sehingga sudah menjadi *sunatullah* bahwa manusia yang berlainan jenis cenderung atau tertarik antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, diaurlah hubungan antara kedua jenis tersebut secara terhormat melalui jalur pernikahan.²

¹ A. Rahman I Do'i, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta : 1996), h. 15.

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 6*, (Bandung : Al-Maarif, 1992), h. 9.

Perkawinan yang diatur oleh Islam tersebut bertujuan agar tercipta kehidupan manusia yang bahagia dan sejahtera, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam *surah Ar-Rum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”³

Dari tujuan perkawinan tersebut, jelaslah bahwa perkawinan itu bukan hanya untuk sementara, akan tetapi untuk selama-lamanya, sehingga dengan perkawinan tersebut diharapkan akan tercipta kebahagiaan, keabadian rumah tangga, kelestarian hidup manusia, dan melahirkan keturunan yang sholeh, atau keturunan yang diinginkan.

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam mesyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁴ Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penterjemah Al-Quran, 1989), 644.

⁴ Mahmud Yunus, *Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1964), h. 1.

jasmani dan rohani manusia. Juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat.⁵

Soemiyati menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi turunan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti keturunan-keturunan yang telah diatur oleh syari'ah.

Dari rumusan di atas, filosof Islam al-Ghazali memberi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, sebagai berikut :

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.⁶

Dari tujuan perkawinan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah menyalurkan kebutuhan biologis (sexual) secara sah dan

⁵ Helmi Masdar, *Islam dan Keluarga Berencana*, (Semarang : Toba Putra, 1969), h, 12.

⁶ Imam al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Dien*, Jilid 2, (Makkah : Haramain, 2005), h. 37.

bertanggung jawab, menjaga pandangan mata dari hal-hal yang diharamkan dan menjaga kemaluan dari perbuatan yang diharamkan seperti berzina dan onani. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw yang mengunjurkan untuk menikah :

عن ابن مسعود قال لنا رسول الله عليه وسلم يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج... (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Mas’ud, Rasulullah SAW bersabda kepada kami : “Wahai para pemuda! Siapa yang mampu di antara kamu yang mampu untuk kawin maka hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan...”.⁷

Hadis tersebut secara tegas menjelaskan tujuan perkawinan yaitu untuk menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluan. Sebagian pemuda yang belum atau tidak mampu kawin menyalurkan hasrat biologinya dengan dengan memandang hal-hal yang diharamkan seperti melihat VCD porno, memperhatikan wanita yang berpakaian minim dan sebagainya yang akhirnya melakukan onani untuk melampiaskan gejolak biologisnya.

Onani yaitu mencari kepuasan seksual dengan tangan sendiri. Onani disebut juga dengan masturbasi. Islam memandangnya sebagai perbuatan yang tidak etis dan tidak pantas dilakukan. Namun para ahli hukum Fikih , berbeda

⁷ Muhammad bin ismail al-bukhary, shahih al-bukhary, jilid II (Beirut: Dar al-fikr, Beirut 1994), h.238

pendapat tentang hukumnya. Ulama *Malikiyah*, *Syafi'iyah* dan *Zaidiyah* mengharamkan secara mutlak, berdasarkan *surah al-Mu'minun* ayat 5-7 :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
غَيْرُ مُلْؤِمِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang memiliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Maka siapa yang mencari di balik itu (berbuat zina, homoseksual dan sebagainya), mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”.⁸

Ayat ini dengan jelas memerintahkan agar menjaga kehormatan alat kelamin, kecuali terhadap istri dan budak yang dimiliki. Ulama *Hanafiyyah* secara prinsip mengharamkan onani, tetapi dalam keadaan gawat, yakni orang yang sudah memuncak nafsu seksnya dan khawatir berbuat zina, maka ia boleh melakukan onani demi menyelamatkan dirinya dari perbuatan zina.

Ulama *Hanbaliyyah* mengharamkan onani kecuali kalau takut berbuat zina (karena dorongan seksnya yang kuat), atau khawatir terganggu kesehatannya, sedangkan ia tidak mempunyai istri, dan ia tidak mampu kawin, maka ia tidak berdosa melakukan onani.⁹

⁸ Departemen AGAMA RI, *Op.cit.*, h. 526.

⁹ Cholil Uman, *Himpunan Fatwa-fatwa Pilihan*, (Bandung : Citra Umbara, 1997), h. 182-183.

Bagi orang yang sudah mempunyai istri, maka para ulama sepakat tentang keharaman melakukan onani dengan tangan sendiri, sebab untuk apa lagi melakukan onani kalau nafsu biologis dapat disalurkan secara halal terhadap istrinya. Namun para ulama berbeda pendapat tentang onani yang dilakukan dengan tangan istri. Mayoritas ulama berpendapat hukumnya boleh karena itu merupakan bagian dari kenikmatan suami istri dan bagian dari kegiatan hubungan seksual. Ada pula ulama yang mengharamkan dengan alasan hal itu membuang air mani di luar rahim istri.

Berdasarkan keterangan di atas jelaslah bahwa onani itu haram dilakukan, terlebih bagi orang yang sudah mempunyai istri. Namun dari hasil wawancara penulis dengan beberapa orang suami (khususnya orang yang dikenal) di desa batu ampar kecamatan piani kabupaten tapin, sebagian mereka menyatakan terkadang masih tetap melakukan onani dengan tangan sendiri. Alasannya karena merasa lebih puas dengan melakukan onani daripada berhubungan seksual dengan istri, karena lelah sehingga tidak mampu melakukan hubungan seksual dengan istri sedangkan nafsu biologis sudah memuncak, atau karena istri sedang datang bulan (menstruasi) dan istrinya tidak mau melakukan onani dengan tangannya, atau istri sedang tidur.

Berdasarkan fakta tersebut, tampaknya onani masih dilakukan oleh sebagian suami walaupun istrinya ada di sampingnya. Fenomena ini sangat menarik untuk diteliti untuk menyingkap faktor penyebabnya serta akibatnya. Karena itu, penulis tertarik untuk meneliti kasus ini lebih mendalam lagi untuk menemukan kepastian hukum onani yang dilakukan oleh suami tersebut yang

hasilnya akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul : **“Praktik Perilaku Onani Oleh Suami Di Desa Batu Ampar Kecamatan Piani Kabupaten Tapin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran onani yang dilakukan suami di desa batu ampar kecamatan piani kabupaten tapin?
2. Apa faktor penyebab dan akibat dari onani yang dilakukan suami di desa batu ampar kecamatan piani kabupaten tapin?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap onani yang dilakukan suami di desa batu ampar kecamatan piani kabupaten tapin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Gambaran onani yang dilakukan suami di desa batu ampar kecamatan piani kabupaten tapin.
2. Faktor penyebab dan akibat dari onani yang dilakukan suami di desa batu ampar kecamatan piani kabupaten tapin.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap onani yang dilakukan suami di desa batu ampar kecamatan piani kabupaten tapin.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian di harapkan berguna sebagai :

1. Bahan masukan dan informasi bagi para pembaca tentang onani yang dilakukan oleh orang yang sudah mempunyai istri, faktor penyebab dan akibatnya, sehingga dapat dijadikan bahan renungan bagi pemuda yang ingin menikah.
2. Bahan masukan bagi para penghulu dan pegawai pencatat nikah untuk memberikan khutbah pernikahan tentang hukum onani, sehingga para suami tidak melakukan hal tersebut setelah menikah.
3. Bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan sivitas akademika.
4. Bahan pustaka bagi Perpustakaan Pusan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Defenisi Operasional

Agar untuk terjadi kesalah pahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan defenisi operasional sebagai berikut :

1. Onani dalam bahasa Arab disebut *Istimna'* (berlezat-lezat), yaitu dengan cara merangsang kemaluan (penis) agar mengeluarkan air mani. Keluarnya air mani itu disertai dengan rasa lezat. Namun cara melakukannya adalah dengan tangan sendiri atau tangan orang lain, atau dengan cara dan alat apa saja untuk mencapai kenikmatan tersebut, selain dengan cara berhubungan badan dengan perempuan, baik perempuan itu istrinya atau bukan.

2. Suami adalah pasangan dari istri, yaitu seorang laki-laki yang terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang perempuan yang menjadi istrinya. Keduanya hidup serumah dalam hubungan yang harmonis, sehingga dia dapat melakukan hubungan seksual dengan istrinya tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dalam 5 (lima) bab dengan yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan pola penulisan karya ilmiah dan secara umum merujuk kepada panduan penulisan skripsi:

Bab I Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional dan Sistematika Penulisan., yang memuat pengertian dan Dasar Hukum Onani, Pendapat para Ulama terhadap Onani.

Bab II Landasan Teoritis tentang Onani dalam pandangan Islam, yang memuat Pengertian dan Dasar Hukum Onani, Pendapat para Ulama terhadap Onani.

Bab III Metode Penelitian yang berisi : Jenis dan pendekatan penelitian, Desain penelitian, Subjek penelitian, Objek penelitian, Data, sumber data dan teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data dan analisis data, Prosedur penelitian.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data yang berisi : Gambaran umum lokasi penelitian, Penyajian Data, Analisis Data.

Bab V Penutup yang berisi : Simpulan dan Saran-saran.